

PERAN ADVOKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh :

*Eva Marisi Vonly Simanjuntak **

*Abdul Bari Azed **

*Ruslan Abdul Gani **

ABSTRAK

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, penggunaan istilah advokat dalam penyebutan pembela sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak merubah kewajiban advokat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka disinilah diperlukan salah satu peran dan fungsi Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Kata Kunci: Advokat, Hak-hak tersangka, Sistem Peradilan Pidana

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Untuk mewujudkannya, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian. Penegak hukum yang dimaksud adalah mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto dalam buku Marwan Effendy, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena

jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Sistem hukum menurut L.M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendy tersusun dari sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.²

Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia bahwa proses penegakan hukum (pidana) itu melibatkan empat komponen

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal. 2

² *Ibid*, Hal. 1

atau badan kekuasaan negara yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Empat komponen kekuasaan negara pada setiap tahap/proses penegakan hukum dilaksanakan oleh berbagai badan atau instansi, yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai satu mata rantai proses, pada hakikatnya penegakan hukum pidana itu melalui beberapa tahap/proses, yaitu (1) penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan, (2) penerapan kebijakan/kewenangan penuntut, (3) penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan, (4) penerapan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/eksekusi pidana. Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral.

Dari uraian di atas terlihat bahwa penegakan hukum pidana diterapkan melalui empat proses/tahap (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan/eksekusi putusan). Masing-masing tahap/proses itu merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana (SPP). Jadi SPP yang terpadu terdiri dari empat sub-sistem, yaitu badan/instansi/lembaga penyidikan, badan/instansi/lembaga penuntut umum, badan/instansi/lembaga pengadilan, dan badan/instansi/lembaga pelaksana putusan

(permasyarakatan). Keseluruhan sistem peradilan pidana tersebut pada hakikatnya juga merupakan proses penegakan hukum pidana sebagai satu kesatuan sistem yang integral/terpadu.

Keterpaduan antara masing-masing komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan) untuk bekerjasama dalam suatu sistem adalah suatu keharusan guna mewujudkan tugas dari sistem itu sendiri yang meliputi antara lain: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.³

Keberhasilan suatu sistem dalam menerapkan penegakan hukum, tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab empat komponen atau badan kekuasaan negara saja, tetapi juga tanggung jawab unsur lain dalam sistem tersebut, yaitu kalangan pengacara atau penasihat hukum atau Advokat. Komponen yang lainnya juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan tugas penegakan hukum dalam suatu sistem adalah masyarakat. Penegakan hukum itu tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum,

³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, Hal. 140-141

tetapi kewajiban dari seluruh masyarakat. Dalam kaitan ini, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa masyarakat pun harus diperhitungkan dalam pelaksanaan tugas komponen-komponen sistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan unsur kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem ini (termasuk terhadap masing-masing komponennya). Tanpa adanya kepercayaan ini, akan hilanglah integritas dan wibawa komponen-komponen sistem dan akan sukarlah diperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sistem ini dalam rangka mencapai tujuannya mewujudkan penegakan hukum (pidana).⁴

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, penggunaan istilah advokat dalam penyebutan pembela sebagaimana diatur dalam KUHAP tidak merubah kewajiban advokat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.⁵

⁴ *Ibid*, Hal. 146-147

⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hal. 33

Kendati demikian, seorang Advokat juga dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, akan tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.⁶

Jika ditilik sejarahnya, fungsi advokat sebenarnya tidak lahir secara *genuine* dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan ditransplantasikannya sistem hukum dan peradilan formal oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sebenarnya transplantasi sistem peradilan barat tidak otomatis mengintrodusir fungsi advokat di dalamnya. Sebagai bukti, pemerintah Hindia Belanda sengaja memberlakukan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai hukum acara bagi kalangan pribumi yang tidak mengenal fungsi advokat, bukannya *Reglement op de Strafvordering* (SV) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang memang dikhususkan buat masyarakat Eropa di Hindia Belanda.

Akibatnya profesi advokat berkembang maju di pengadilan-pengadilan yang menyelesaikan sengketa hukum masyarakat Eropa (*Raad van Justitie*), dan secara kontras

⁶ Perhatikan Pasal 3 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia

mengalami kemandegan di pengadilan-pengadilan pribumi (*Landraad*).

Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan, advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak, serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.

Profesi advokat meliputi unsur manusia dengan kualitas dan kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesinya. Selain itu, advokat juga dapat dilihat sebagai institusi atau organisasi profesi yang bertanggungjawab dalam mengelola profesi advokat serta memastikan bahwa setiap advokat memiliki kualitas dan kualifikasi yang telah ditentukan.

Agar dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan, maka setiap advokat tentu harus memahami hakikat keberadaannya, tugas dan peran yang harus dijalankan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai keberadaan advokat baik sebagai individu maupun organisasi

profesi. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tujuan adanya Undang-Undang tersebut disamping melindungi Advokat sebagai profesi, juga lebih utama lagi adalah untuk melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat serta melindungi dari kemungkinan penyalahgunaan advokat.

Terbitnya Undang-Undang R.I Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, memberikan legalitas kepada advokat untuk memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. UU Advokat ini menjadi pemicu untuk membuktikan eksistensi advokat dalam peran serta penegakan hukum dan penyadaran hukum bagi masyarakat.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun penegak hukum lainnya yang dimaksud disini ialah Hakim, Jaksa, Polisi, berikut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun kedudukan dan peran advokat/pengacara dalam hubungan dengan hakim dan jaksa dalam sistem peradilan pidana terhadap sikap dan penilaiannya masing-masing pihak dalam suatu proses pidana adalah bahwa hakim berpangkal tolak pada posisinya yang objektif dan

penilaiannya juga yang objektif, sedangkan jaksa penuntut umum yang mewakili negara dan masyarakat berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif, tetapi penilaiannya yang objektif. Hal ini berbeda dengan penasihat hukum/pengacara/advokat itu yang berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka/terdakwa atau klien, dan penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun demikian, penasihat hukum/pengacara/advokat itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri

(*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁷

Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

⁷ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Selain itu, untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pada umumnya proses penyelesaian suatu perkara, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan tidak ada keharusan untuk mempergunakan jasa advokat. Kehadiran advokat untuk mendampingi pihak-pihak yang sedang

berselisih, baik itu dalam posisinya sebagai kreditur, atau debitur, penggugat, tergugat, saksi ataupun tersangka atau terdakwa bukan merupakan suatu keharusan. Penggunaan jasa advokat bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, artinya pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum mempunyai kebebasan untuk menentukan apakah akan menghadapi sendiri persoalannya atau apakah akan didampingi oleh advokat, semuanya tergantung kepada pihak yang sedang berpekar.

Dalam Hukum Acara Perdata atau *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 123 ayat (1) ditentukan bahwa bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya dengan surat kuasa. Kemudian, untuk menyelesaikan sengketa konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) menentukan bahwa pihak-pihak yang bersengketa tidak berkewajiban untuk mempergunakan jasa advokat. Demikian juga di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 34 ayat (1), penggunaan advokat untuk mendampingi wajib pajak tidak bersifat keharusan. Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Para pihak yang bersengketa masing-masing *dapat* didampingi atau

diwakili oleh seorang atau beberapa kuasa” dan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 menentukan bahwa untuk mengajukan cerai gugat *dapat* dilakukan sendiri oleh istri atau kuasa hukum.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dalam proses Kasasi maupun Peninjauan Kembali, pihak Pemohon Kasasi maupun Pemohon Peninjauan Kembali tidak harus didampingi atau tidak harus mempergunakan jasa Advokat.

Ketentuan dalam perundang-undangan yang mengharuskan penyelesaian suatu perkara harus melalui bantuan advokat adalah Undang-undang mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Hutang. Peraturan perundang-undangan lain yang mengharuskan urusan hukum harus diselesaikan dengan mempergunakan jasa Advokat adalah Undang-Undang tentang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 10 ayat (1).

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa itu juga mendapatkan pengaturannya di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang

kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 (Pasal 35, 36 dan 37) dan selanjutnya diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Tentang Bantuan Hukum tersebut dikatakan dalam Pasal 69 antara lain adalah: “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang”.

Selain itu, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP, menentukan bahwa untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun, Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan Penasehat hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam KUHAP dibedakan mengenai istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP)

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai

“tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”.

Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat hukum/Advokat menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materil (KUHP). Para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang yaitu kepentingan perorangan (Hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Berdasarkan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang antara lain yaitu (1) Mencari kebenaran sejati, (2) Melakukan pemeriksaan perkara pidana yang didasarkan atas hukum, keyakinan dan rasa keadilan masyarakat dan, (3) melaksanakan putusan atau eksekusi terhadap tersangka yang diputus bersalah, maka kiranya persoalan sistem pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh

kepolisian/penyidik dan (b) pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.

Dalam sistem pemeriksaan pendahuluan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam Pasal 52 dan 184 ayat 1 KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan Undang-Undang no. 8 tahun 1981, tentang KUHAP (pasal 5 s/d pasal 8) dinyatakan hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan mendapatkan perlindungan dalam Negara yang berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Diantara azas-azas ter sebut, terdapat satu azas yaitu azas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*). Azas ini pada dasarnya menyatakan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, hak-hak tersangka, harkat dan martabat tersangka sebagai manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh petugas penyidik. Dalam Konteks ini, proses interogasi/menggali keterangan dari tersangka, tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka sebagai manusia.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana, maka disinilah diperlukan salah satu peran dan fungsi Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka.

Jika dalam praktek dikeluhkan seringnya dilanggar hak-hak tersangka dan terdakwa, persoalannya lebih terletak pada masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan selebihnya tergantung pada aparatur pelaksana KUHAP. Yang dimaksud dengan masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa, antara lain misalnya berkaitan dengan ketidaktahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang, pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa baik secara disengaja maupun tidak, tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar, dan peran penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat *fakultatif dan pasif* (Pasal 115 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum *dapat* mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara *melihat serta mendengar* pemeriksaan).

Adapun pengertian Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir (13) KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Rumusan Pasal 1 butir (13) tersebut menjelaskan, bahwa untuk menjadi penasihat hukum itu haruslah orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Di Tingkat Penyidikan

Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap kedudukan tersangka atau terdakwa dan peranan penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa untuk memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan dan bersama-sama penegak hukum yang lain menegakkan hukum dan kebenaran.

Hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-undang, maka untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, ia berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan azas Negara hukum. Kedudukan dan peranan Advokat/penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan pandangan tentang

kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Proses perkara pidana pada tahap pendahuluan seperti penyidikan seharusnya sudah didampingi oleh advokat/penasihat hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 115 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Ayat 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat fakultatif, belum dapat dikatakan sebagai hak penasehat hukum untuk mendampingi tersangka kedalam pemeriksaan penyidikan, sekurang-kurangnya ketentuan Pasal 115 belum memberikan “hak yang utuh” bagi penasehat hukum. Advokat/penasihat hukum masih dicurigai sebagai pihak yang mengganggu kelancaran pemeriksaan.

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam M. Yahya Harahap, ketentuan Pasal 115 KUHAP sebagai salah satu “ranjau” yang menjerat. Bahwa Pasal yang dicantumkan dalam KUHAP bagian depannya kelihatan indah. Seolah-olah dekoratif saja, misalnya bantuan hukum dengan menempatkan kata “dapat”, seharusnya dipakai kata “berhak”. Di dalam KUHAP, pada tingkat penyidikan, hak

itu bersifat fakultatif, tergantung kepada kemauan pihak penyidik. Adnan Buyung melihat, Pasal 115 ayat (1) KUHAP menyebabkan penasihat hukum tidak memiliki hak yang utuh.⁸

Penulis sependapat dengan tanggapan dari Andan Buyung Nasution tersebut, karena kata “dapat didampingi” bias juga diartikan “tidak dapat didampingi”, seolah-olah tergantung dari belas kasihan penyidik.

Menurut hukum, masalah tentang bantuan hukum di Negara kita adalah merupakan masalah “hak” yang merupakan sebagian daripada hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dihargai oleh siapapun termasuk dari pihak penguasa. Mengenai pengaturan hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Bab VI, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dengan menggunakan pendekatan azas keseimbangan, keselarasan, keserasian dimana satu pihak memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa.

Seorang warga masyarakat yang telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tercela, dalam hal ini kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga masyarakat. Sebaiknya kita selalu ingat, bahwa meskipun kita dapat menjamin pada diri kita

⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan, edisi Kedua, Sinar Garfika, Jakarta, 2006, Hal. 29-30

untuk selalu mendisiplinkan diri tidak akan melanggar undang-undang pidana, namun kita tidak mungkin menjamin bahwa kita akan bebas dari resiko menjadi seseorang “tersangka” atau pun “terdakwa”. Kenyataan di atas yang berlaku untuk setiap warga masyarakat ini, dimana berlaku “*rule of law*” dan tidak seorang wargapun “kebal hukum”, mengharuskan kita semua mendukung dan memperjuangkan diberlakukannya secara ketat proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana kita.⁹

Kesadaran hukum masyarakat yang meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum mempunyai peranan yang besar bagi keberhasilan penegakan dan pelaksanaan suatu peraturan hukum. Sebab penegakan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian integral dari seluruh kehidupan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat akan suatu peraturan hukum, semakin besar menunjang keberhasilan penegakan dan pelaksanaan peraturan hukum itu. Oleh karena itu, jika kita menginginkan keberhasilan dalam pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka segala upaya

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, Hal. 8

peningkatan kesadaran hukum masyarakat tersebut mutlak harus dilaksanakan.

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengutamakan perlindungan hak azasi manusia, yaitu suatu sistem yang masyarakatnya dapat menghayati hak dan kewajibannya, seperti dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek. Sebagai subjek, terdakwa tidak dapat dipaksakan untuk memberikan keterangan kepada penyidik ataupun kepada penuntut umum dan kepada hakim. Hal ini berarti bahwa terdakwa ataupun tersangka tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara eksplisit telah ditentukan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan.

Status Advokat adalah penegak hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri. Sebagai penegak hukum tidak berarti kebal hukum karena semua warga Negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.

Dalam system peradilan pidana, masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan

penyidikan, kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara, sedangkan Advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat (klien).

Dalam rangka membela klien, seorang Advokat harus memegang tegus prinsip *equality before the law* (kesejajaran di depan hukum) dan asas *presumption of innocene* (praduga tak bersalah), agar di dalam pembelaan dan tugasnya sehari-hari, ia berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

Adapun peran advokat dalam membela kepentingan masyarakat, dalam hal ini kliennya dalam perkara pidana terdiri dari pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan. Peran advokat dalam mendampingi tersangka dalam taraf pemeriksaan atau di tingkat penyidikan adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan hanya secara pasif saja. Pasif ketika pemeriksaan masih dalam ukuran normal, sedangkan apabila pemeriksaan sudah melampaui batas-batas kemanusiaan, advokat dapat menyampaikan peringatan. Namun, apabila didapatkan pemerikasaan yang tidak sewajarnya, maka advokat membuat catatan untuk digunakan

dalam pembelaan di pengadilan, bahwa selama dalam pemeriksaan tidak berjalan dengan semestinya.¹⁰

Dalam pemeriksaan di tingkat pengadilan, advokat sudah mempunyai peran yang aktif sekali, yakni harus berusaha membantu terdakwa untuk meringankan, bahkan membebaskan ancaman hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, apalagi bila terdakwa tersebut diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Tanpa advokat, tentu terdakwa itu akan menerima ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga keputusan hakim akan terasa sumbang, karena hanya mendengar dari pihak jaksa selaku penuntut umum.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa peran advokat dapat ditinjau dari dua segi yaitu: (1) dari segi kepentingan tersangka, dimana advokat mendampingi dan membela hak-hak tersangka (klien) dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana, yakni mulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penahanan di kepolisian, penahanan dan penuntutan di kejaksaan, proses peradilan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi; (2) dari segi kepentingan pemeriksaan, Advokat berperan agar seorang

¹⁰ Dinarasikan dari hasil wawancara dengan Indra Mohan, SH Advokat dari LBH Buruh Propinsi Jambi.

tersangka/klien dalam proses pemeriksaan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Apabila seorang tersangka/terdakwa telah ditahan oleh penyidik, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh advokat adalah melakukan permohonan penangguhan. Sedangkan dalam proses persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, seorang advokat akan membela tersangka dan berusaha sedapat mungkin untuk mencari hal-hal yang dapat menguntungkan kepentingan tersangka/klien, bahkan diusahakan agar tersangka dapat dibebaskan.¹¹

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Sehubungan Dengan Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

Di dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses pemeriksaan terhadap orang yang disangka sudah diatur lebih lengkap lagi. Pada KUHAP telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan/penangkapan, adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia.

Perubahan yang mendasar dalam penyidikan adalah pemberian wewenang sepenuhnya kepada polisi terhadap tindak pidana umum (Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Jaksa tidak berwenang lagi didalam tugas penyidikan. Berhubung sangat pentingnya tugas penyidikan. Kepolisian Negara Republik

¹¹ Dinarasikan dari hasil wawancara dengan Advokat Berliana Dabukke, SH.

Indonesia (POLRI) dibebani tugas berat. Untuk itu diperlukan kecermatan, ketelitian personil yang berkemampuan tinggi terhadap taktik dan tehnik yang disesuaikan dengan KUHAP. Polri harus terus meningkatkan citra dimata masyarakat demi penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari ketentuan diatas menunjukkan sistem pemeriksaan tahap penyidikan menggunakan sistem Accusatoir. Dikaji lebih jauh adanya pembatasan terhadap tersangka tidak boleh berbicara kepada penasehat hukumnya atau sebaliknya pada saat diperiksa penyidik. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat tersangka pada saat diperiksa.

Menurut Martiman Projohamijoyo :

”KUHAP menganut Sistem Inquisatoir lunak pada tahap pemeriksaan permulaan, artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, maka tersangka boleh didampingi oleh penasehat hukumnya yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif, yaitu penasehat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang bersangkutan”.¹²

Berdasarkan hal tersebut diatas maka tugas penyidikan dimonopoli atau menjadi wewenang dari kepolisian republik Indonesia. Dengan monopoli penyidikan, maka memberi

¹² Martiman Projohamijoyo, *Kedudukan Tersangka, Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Hal 18

kesempatan bagi penyidik melakukan penyelewengan tugas seperti penyiksaan dan sebagainya.

Proses tindakan penyidikan yang dilakukan kepolisian menurut KUHAP dapat diketahui sebagai berikut :

a. Sumber Tindakan

Sumber Tindakan Penyidikan adalah :

1. Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindakan pidana.
2. Penyidik menerima laporan atau pengaduan.
3. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.

b. Proses tindakan yang dilakukan penyidik

Berdasarkan sumber tindakan tersebut diatas, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, jika penyidikan telah dimulai penyidik memberitahukan kepada penuntut umum.

c. Tersangka tertangkap tangan

Jika dalam penyidikan tersebut, tersangka tertangkap tangan, maka penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan

d. Hasil penyelidikan

Setelah mempelajari dan meneliti peristiwanya berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka penyidik menentukan apakah tindakan penyidikan dilanjutkan atau tidak.

Jika Penyidikan tidak dilanjutkan karena tidak terdapat cukup alat bukti maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Jika Penyidikan dilanjutkan, maka penyidik melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara dan selanjutnya berkas perkara itu diserahkan kepada penuntut umum.

Tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam memeriksa tersangka seperti yang telah dijabarkan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut :¹³

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dan dengan bentuk apa pun juga (Pasal 117 KUHAP). Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 117 tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 117 ialah melalui Praperadilan.
2. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP). Mencatat dengan seteliti-telitinya disini dimaksudkan sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
 - b. Keterangan tersangka kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik.
 - c. Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, maka dapat dibebankan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).
 - d. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka. Akan tetapi harus dilengkapi dengan alasan-alasan yang patut dan wajar.

Sehingga sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi kedua, Jakarta, 2004, Hal 136.

dalam perkara tersebut, tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.

Perkara yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah perkara pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, perkara pidana yang diancam pidana mati, atau perkara pidana yang di ancam hukuman penjara lima tahun namun menarik perhatian masyarakat luas.

Meskipun tersangka diberikan hak untuk mendapatkan advokat atau penasehat hukum, namun sebagian mereka tidak menggunakan hak tersebut karena mungkin perkara tersebut merupakan perkara sederhana yang dalam proses pemeriksaan berjalan secara kooperatif antara para pihak, sehingga pemeriksaan berjalan lancar disamping memang tersangka mengakui atas perbuatan yang dituduhkannya apalagi bukti dan saksi yang cukup lengkap.

Dalam tingkat penyidikan, kepada tersangka diberikan haknya untuk didampingi advokat atau penasehat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan dan berhak memperoleh atau didampingi advokat atau penasehat hukum yang wajib disediakan penyidik walaupun tersangka tidak menghendaki.

Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hampir 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.¹⁴

¹⁴ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, Hal. 97.

Berbagai alasan diberikan oleh penyidik agar tersangka tidak didampingi advokat atau penasihat hukum, antara lain :

1. Dengan alasan tersangka tidak punya uang dan hak asasi tersangka, banyak oknum Polisi menganjurkan supaya tersangka tidak usah menggunakan panasehat hukum dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya Surat Pernyataan tidak bersedia didampingi panasehat hukum dan tidak sedikit dari kalangan penyidik beranggapan bahwa, dengan adanya pernyataan dari tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum merupakan hak asasi tersangka, sehingga penyidik tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk panasehat hukum bagi tersangka sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP.
2. Dengan alasan untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum Polisi berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan panasehat hukum atau advokat karena tidak ada panasehat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik mengabaikan kewajibannya seperti yang diamanatkan pasal diatas, dengan dalih tidak ada anggaran insitusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk menyediakan panasehat hukum bagi tersangka.

Sementara ditingkat Kejaksaan, dengan dalih tidak dilakukan pemeriksaan lagi maka banyak oknum Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu menunjuk Panasehat Hukum guna mendampingi tersangka. Dengan dalih sudah ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi Panasehat Hukum yang dibuat ditingkat penyidikan, maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dianggap sudah terpenuhi, dan dengan dalih tidak ada Advokat atau penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak Jaksa/Penuntut Umum atau Kepala Kejaksaan Negeri mengabaikan kewajiban yang diamanatkan pasal tersebut, karena tidak ada anggaran institusi Kejaksaan untuk menyediakan panasehat hukum bagi tersangka.

Disamping adanya unsur kesengajaan oknum pejabat penyidik atau bukan karena penyidik tidak mengerti bagaimana menyikapi Pasal 56 tersebut, akan tetapi dapat terjadi jika oknum penyidik tersebut merasa dengan kehadiran advokat atau penasihat hukum bagi tersangka akan mengurangi kebebasannya dalam mencapai target-target yang akan didapatkannya dari tersangka, dan tentu patut diduga oknum penyidik tersebut khawatir rahasia perlakuan kurang terpuji yang dijalankannya dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan Undang-undang akan diketahui oleh advokat atau panasehat hukum, apabila advokat atau panasehat hukum tersebut orang yang idealis dan Profesional.

Untuk mengatasi kewajiban penyidik untuk tidak menunjuk advokat atau penasehat hukum maka oknum penyidik tersebut akan berupaya keras untuk mendapatkan Surat Pernyataan tersangka yang isinya menyatakan, tersangka tidak bersedia didampingi advokat atau penasehat hukum. Hal yang mudah diperoleh penyidik dari tersangka. Biasanya kepada tersangka ditanya tentang kemampuannya membiayai advokat atau penasehat hukum yang cukup mahal, dan oleh tersangka biasanya akan dijawab bahwa ia tidak punya uang untuk biaya Pengacara/advokat, atas dasar itu penyidik mempunyai alasan kuat untuk membuat pernyataan bahwa tersangka tidak bersedia didampingi oleh advokat atau penasehat hukum.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan hanya 56 % tindak pidana yang menggunakan hanya 56 % yang menggunakan advokat atau penasihat hukum dalam tingkat penyidikan di Polresta Jambi, sedangkan sisanya tidak menggunakan.

Melalui wawancara langsung kepada tersangka, dimana salah satu pertanyaannya adalah apakah selama dimintai keterangan dan dalam pemeriksaan, para tersangka selalu didampingi penasihat hukum/advokat? Dan dari jawaban mereka tersebut, ada yang mengatakan bahwa dari awal mereka tidak diberitahu penyidik tentang dapat didampingi penasihat hukum, dan ada juga yang menyatakan

bahwa mereka diberitahu tapi disertai kalimat, kalau memakai pengacara, kasusnya akan lama selesainya dan hukumannya malah tambah berat, sehingga mereka urung menggunakan jasa advokat/penasihat hukum.

Berbeda halnya dengan D. Tampubolon seorang tersangka dalam perkara pidana pemalsuan dan penipuan, dia menggunakan advokat pada saat datang surat panggilan selaku tersangka karena dia tidak mau masuk penjara. Dia memakai advokat/pengacara agar pihak penyidik tidak menekannya pada saat pemeriksaan. Dan memang pada akhirnya, perusahaan yang melaporkannya bersedia damai, dengan syarat dia mengganti uang perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,-.

Lain lagi dengan tersangka Hafis, seorang guru agama pada sebuah sekolah dasar yang terletak di Kumpeh. Dia melakukan perbuatan pencabulan terhadap 10 (sepuluh) orang murid perempuannya yang berumur antara 7-10 tahun. Pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan, dia sama sekali tidak mempergunakan atau didampingi seorang advokat. Dan pada saat perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sengeti, dia bersedia didampingi pengacara. Namun, pada saat sidang pertama, dia menolak didampingi advokat, sehingga pada akhirnya dia divonis 4 tahun penjara. Dari keluarganya diketahui bahwa dia menolak didampingi advokat supaya hukumannya lebih ringan. Sangat

disayangkan pemikiran seperti itu, padahal seandainya dia mempergunakan/didampingi advokat, mungkin saja hukuman yang dia terima bisa lebih ringan.

Berdasarkan wawancara dengan kedua orang tersebut, yaitu D. Tampubolon dan Hafis, ternyata pemahaman hak-hak seseorang sangat bergantung dari banyak faktor seperti tingkat pendidikan, profesi/pekerjaan, serta latar belakang sosial dan budaya. Ada kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah pula pemahaman terhadap hak-haknya. Keadaan tersebut diperburuk lagi dengan keadaan jiwa seseorang yang disangka terlibat dalam tindak pidana, dalam keadaan stress dapat membuat orang panik sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuat sehingga tersangka cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan atau pasrah dengan apa kata penyidik.

Advokat T. Simanjuntak mengatakan bahwa kendala yang ditemui oleh advokat pada saat memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan adalah kewajiban akan bantuan hukum pada tahapan penyidikan tidak dilaksanakan oleh penyidik, perbedaan pendapat antara penyidik dengan advokat dimana bantuan hukum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena apabila diabaikan dapat mengakibatkan pemeriksaan yang didapatkan tidak sah dan batal demi hukum. Dan penerapan pasal 115 KUHAP tentang

keikutsertaan penasehat hukum dalam penyidikan bersifat fakultatif dan pasif. Fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalanya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan dan sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan tidak dapat mendengar jalanya pemeriksaan. Hal yang demikian tidak menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara penyidik dan penasehat hukum.¹⁵

Ketika suatu perkara yang tidak layak diadili namun tetap dipaksakan untuk diajukan ke hadapan persidangan, sudah pasti terjadi pelanggaran HAM sejak tahap penyidikan. Praktik peradilan di Indonesia sering kali melakukan kesalahan. Hal ini kerap kali terjadi di dalam dunia peradilan di negara yang mengaku sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa

¹⁵ Dinarasikan dari hasil wawancara dengan Advokat T. Simanjuntak, SH

pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.¹⁶

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian sebagai berikut :

1. Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Beberapa kasus di mana hak-hak seorang tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja, antara lain :

a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum

Tersangka seringkali tidak diberitahukan oleh para penyidik untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap proses penyidikan dikarenakan substansi bantuan hukum di Indonesia masih dipertanyakan yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum merupakan pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim disebut asas legalitas.¹⁷ Indonesia mengakui adanya asas legalitas dan bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana hanya perbedaannya terletak pada sejauh mana bantuan hukum dijalankan sebagai kewajiban oleh lembaga Sistem Peradilan Pidana. Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib”. Syarat khusus tersebut menyangkut : (a). Kemampuan (finansial) dan (b) Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang

¹⁶ Bhardwaj, H.R., *Crime, Criminal Justice & Human Rights*, Konark Publisher Pvt. Ltd., 2001, New Delhi. Dikutip dari O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T Alumni, Bandung, Hal. 233

¹⁷ O.C. Kaligis. *op.cit.h.* 237

disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.¹⁸

Dalam praktik, tersangka berhadapan dengan penyidik yang memiliki hal diskresi sangat besar dan tidak terkendali, seperti : penggunaan kekerasan yang eksekutif, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi¹⁹

- a. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu

Dalam surat panggilan terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan tersebut dan hari di mana tersangka diharuskan menjalani pemeriksaan.²⁰ Dalam praktiknya, penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka telah melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi Undang-undang.²¹

- b. Jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menghendaki pelaksanaan penegakan hukum berpedoman pada asas cepat, sederhana, biaya ringan dan tidak berbelit-belit. Setiap kelambatan penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sudah merupakan pelanggaran terhadap HAM.

¹⁸ *Ibid.* h. 238

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

²⁰ Lihat Pasal 112 ayat (1) KUHAP.

²¹ O.C. Kaligis. *op.cit.* Hal 241.

Hak untuk segera diperiksa ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP, tetapi diartikan oleh penyidik sebagai segera mulai diperiksa, bukan dalam pengertian segera menyelesaikan penyidikan.

- c. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a-de charge*
 Pasal 116 KUHAP dengan menyebutkan adanya kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a-de charge* yang diperlukan oleh tersangka dalam membela perkaranya, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a-de charge* dalam BAP (Pasal 116 ayat (3) KUHAP) seringkali ditolak oleh penyidik dengan mengatakan bahwa pengajuan saksi *a-de charge* atau hak tersangka untuk meminta keterangan ahli yang menguntungkan bagi tersangka, diajukan pada tingkat pengadilan saja dan tidak perlu dilakukan dalam tingkat penyidikan.²²
- d. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum.
 Saksi seringkali tidak diperbolehkan didampingi Penasihat Hukum oleh Penyidik. Penasihat hukum diberi batasan-batasan tanpa dasar hukum pada saat mendampingi Saksi dan dilarang untuk membuat catatan atas pertanyaan dan jawaban Saksi yang didampinginya dengan alasan bahwa tindakan penasihat hukum tersebut digolongkan dalam Pasal 70 ayat (2) KUHAP²³ di mana Penasihat Hukum dianggap melakukan penyalahgunaan haknya berhubungan dengan Tersangka. Diskresi penyidik tersebut bertentangan dengan asas umum dalam hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal.

²² *Ibid.* Hal 249.

²³ Pasal 70 ayat 2 KUHAP : “Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas LP memberikan peringatan kepada penasihat hukum”.

- e. Pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum
Penyidik memaksa agar tersangka supaya membatalkan (menarik kembali) kuasa yang telah diberikan tersangka kepada penasihat hukum, sekalipun penasihat hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik.
 - f. Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasihat hukumnya
Pasal 143 ayat (4) KUHAP menjadi dasar bagi terdakwa untuk meminta salinan berkas perkara kepada penuntut umum.²⁴ Selain itu berdasarkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, seorang tersangka/terdakwa dijamin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti.
2. Pelanggaran Terhadap Keamanan/ Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda.
Pelanggaran terhadap keamanan/kebebasan jiwa raga yang dilakukan penyidik dalam setiap melakukan proses penyidikan berupa penyiksaan supaya mendapatkan keterangan/pengakuan dari tersangka bahwa tersangka dianggap melakukan tindak pidana walaupun keterangan yang diberikan tersangka murni paksaan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Pelanggaran terhadap harta benda juga terjadi yaitu pada saat terjadinya pelelangan barang bukti yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, pelanggaran timbul karena pelaksanaan lelang dengan jangka waktu yang cepat dan hasil lelang yang sangat jauh di bawah harga pasar.
 3. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP
Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim yang melakukan kesalahan dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan tidak dikenakan

²⁴ Pasal 143 ayat 4 KUHAP: “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan”

sanksi apapun, baik sanksi administratif maupun sanksi hukum. Kalaupun dikenakan sanksi administratif internal, hal itu tidak membuat penegak hukum lainnya jera untuk melakukan penyimpangan. Bila tersangka diintimidasi dengan kekerasan atau penyiksaan fisik dan mental (psikis), tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukannya sehingga penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melakukan penyimpangan dimaksud tidak dapat dipidana. Kondisi ini, menjadi salah satu indikator dari ketidakseimbangan kedudukan tersangka dengan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kendala-kendala yang dialami penyidik tersebut karena kurangnya sumber daya manusia dari instransi POLRI. Dalam melaksanakan tugas apapun seorang penyidik harus dibekali dengan pendidikan yang cukup, baik pendidikan formal maupun non formal. Hal ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sehari-hari terutama dalam pergaulan dengan masyarakat yang berkepentingan dengan Polri ataupun data mengungkapkan suatu tindak pidana, terutama pendidikan reserse yang pernah diikuti atau penataran-penataran baik yang bersifat diselenggarakan oleh intern setiap Polres atau setiap Polda”²⁵

Apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik pada saat melakukan proses penyidikan seperti dalam hal :

²⁵ Dinarasikan dari hasil wawancara dengan para penyidik dari Polresta Jambi

1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan maka dapat diterapkan Sistem Peradilan Pidana yaitu Praperadilan untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dan juga PROPAM untuk menindak polisi apabila terdapat penyimpangan tindakan yang dilakukan polisi dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan Pasal 9 PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka dapat diterapkan pada praperadilan mengenai sahnya suatu penahanan apabila dilakukan dengan kekerasan, pengadilan negeri dapat juga melindungi hak tersangka melalui gugatan perdata jika ternyata polisi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghukum kepolisian untuk membayar ganti rugi.
3. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP seperti mengatur agar seorang saksi yang telah dibuat BAPnya oleh penyidik tidak hadir memberikan kesaksian di depan persidangan. Tersangka dapat melaporkan hal tersebut kepada Kompolnas menunjuk pada ketentuan Pasal 38 Ayat (2) huruf c Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kompolnas memiliki kewenangan untuk menerima saran dan

keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Propam juga dapat memberikan perlindungan kepada tersangka apabila terjadi perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan menurut Pasal 6 PP No.2 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan Pasal 9 PP No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Upaya Yang dilakukan Advokat untuk Melindungi Hak Tersangka

Advokat atau penasihat hukum yang merupakan satu dari empat pilar dalam catur wangsa peradilan di Indonesia adalah suatu profesi yang sangat unik. Fungsi advokat adalah sebagai seorang atau lembaga yang mewakili kepentingan warga Negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Dalam keidealan yang mengiringi fungsinya tersebut, terselip hal-hal negative dalam perjalanan profesi advokat.

Perananan advokat sebagai penegak hukum ketika dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bukan berarti membenarkan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Jadi peranan advokat juga membantu dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana. Tetapi sering terjadi, advokat dalam menangani perkaranya melakukan pendekatan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim, dengan tujuan untuk

menyelesaikan/memenangkan perkaranya bukan sebagai pencari keadilan. Tapi tidak semua advokat seperti itu, masih banyak advokat yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan membantu dalam mencari kebenaran.

Terlepas Advokat sebagai suatu pekerjaan Profesi, Advokat adalah juga sebagai Penegak Hukum yang bebas dan mandiri yang dalam menjalankan profesinya dijamin oleh Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia. Advokat dalam menjalankan profesinya dibidang litigasi terlibat dalam semua proses peradilan dan upaya hukum biasa serta upaya hukum luar biasa (*herziening*). Sehingga profesi Advokat dalam menangani masalah hukum sangat dibutuhkan baik bagi rakyat kecil, pengusaha, pejabat apapun sampai ke Presiden.

Selama ini kesannya mereka yang membutuhkan Advokat sebagai Penasihat Hukum adalah golongan orang mampu dan membutuhkan biaya yang mahal, sehingga advokat bukan untuk orang miskin. Sinyalemen ini dijadikan dasar oleh banyak oknum Penyidik bagaimana caranya agar tersangka atau siapa saja yang mereka tangkap agar tidak menggunakan haknya untuk dibela atau didampingi oleh Advokat (Penasihat Hukum) pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, dengan alasan dan motifasi tertentu.

Masyarakat luas harus mengetahui, bahwa setiap Advokat sebenarnya wajib memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dengan Cuma-Cuma atau GRATIS. Dalam hal ini tentu termasuk bagi siapa saja yang ditangkap, ditahan dalam perkara pidana dan ia memang tidak mampu secara finansial, ia berhak untuk dibela dan didampingi oleh Penasihat Hukum dengan Cuma-cuma. Jika seseorang ditangkap, sebelum diperiksa orang tersebut selaku tersangka akan ditanya Penyidik, “apakah anda di dalam pemeriksaan ini akan menggunakan hak anda untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat?”, maka jika ancaman pidana yang disangkakan di atas 5 tahun, tidak perlu ragu untuk menjawab, “ya saya memerlukan Penasihat Hukum”. Maka saat si tersangka mengatakan “perlu Penasihat Hukum” maka Penyidik tidak boleh memeriksa tersangka, sebelum tersangka tersebut memiliki Penasihat Hukum. Tersangka jangan ragu dan jangan terpengaruh dengan cara-cara penyidik yang dapat membuat tersangka tidak menggunakan hak untuk dibela oleh Penasihat Hukum, karena nantinya tersangka pasti akan rugi sendiri.

Jangankan sebagai rakyat biasa, Pejabat DPR, Menteri bahkan Presiden sekalipun jika berhadapan dengan hukum mereka memerlukan Advokat atau Panasihat Hukum. Di samping itu masyarakat perlu tahu, bahwa dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati, atau

pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih maka tidak alasan apapun bagi Penyidik atau Pejabat bersangkutan melalaikan kewajibannya dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa. Jika pejabat penyidik bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menunjuk Penasihat Hukum, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka menjadi tidak sah, dan BAP tersangka yang dibuat penyidik tersebut adalah batal demi hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Tersangka atau terdakwa juga memiliki kebebasan dan hak dalam memilih penasihat hukumnya. Dan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan ancaman pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum. Penasehat hukum kemudian berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka pun tidak boleh diketahui oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan yang mengawasi, kecuali

dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Selain itu penasihat hukum dapat mengirim dan menerima surat dari tersangka, mengikuti jalannya pemeriksaan dengan melihat dan mendengar, mengajukan keberatan atas penahanan, mengajukan pra peradilan dan mengajukan pembelaan.

Yang sering dilupakan adalah kerap kali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatannya.

Perlunya tersangka mendapat bantuan hukum dari Advokat atau Penasihat hukum, dimaksudkan agar hak-hak hukum tersangka termasuk hak asasi tersangka tidak diperkosa dalam proses peradilan. Namun sangat mungkin tersangka akan mengalami jalan buntu dalam menggunakan hak untuk dibela dan didampingi oleh Penasihat Hukum, karena secara psikologis, seorang tersangka tersebut ada dalam kekuasaan pihak yang menahan. Dan tidak semua

Penyidik senang melihat tersangka dibela dan didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum, dengan segala macam motifasinya. Oleh karenanya dalam reformasi penegakan hukum yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, kita semua sebagai penegak hukum harus mau mengerti dan menghormati hak-hak hukum, baik itu hak hukum dari tersangka, terdakwa dan terpidana. Sehingga supremasi hukum pada gilirannya akan benar-benar dapat ditegakkan di negeri ini.

E. Daftar Pustaka

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997
- _____, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kelima*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika Edisi kedua, Jakarta, 2004
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, P.T Alumni, Bandung